

MEMORANDUM

No.: 107/MO/HSD/2016

Kepada Yth. : - Dewan Komisaris
- Direksi
- Dewan Pengawas Syariah
- Kepala Divisi Operasi
- Kepala Unit Bisnis
- Segenap Kepala Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala ULS
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM
Perihal : **Perubahan Batas Upah Maksimal untuk Program Jaminan Pensiun**
Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH
Tanggal : 02 Maret 2016

Pengantar Sehubungan dengan surat dari BPJS Ketenagakerjaan No. B/241/022016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Kenaikan Batas Upah Maksimal Pelaporan Program Jaminan Pensiun, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

Referensi Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut merujuk pada :
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 3.

Pokok Penjelasan Surat BPJS Ketenagakerjaan Pokok penjelasan dalam surat BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
• Pelaporan upah tertinggi untuk program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan berubah dari Rp.7.000.000,- menjadi Rp.7.335.300,-

Tindak lanjut yang akan dilakukan Terkait dengan surat edaran dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka BCA Syariah akan melakukan pemotongan upah tertinggi untuk Program Jaminan Pensiun dengan batas maksimal upah adalah Rp.7.335.300,-

Masa Berlaku Ketentuan ini mulai berlaku pada bulan Maret 2016.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
Satuan Kerja Hukum & SDM, *th*


1

Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja


: 2

Fairly Novita
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH